

PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INDEKS MAQASHID SYARIAH

AHMAD WIRA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: wira_ukm@yahoo.com

HEFRIZAL HANDRA

Universitas Andalas

E-mail: hefrizalhandra@gmail.com

ALFI SYUKRIA

Universitas Andalas

E-mail: alfisyukria@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Islamic banking financial performance in Indonesia using the Maqasid Syariah Index method. A behavioral operationalization approach method is used to determine the maqasid sharia index performance indicators on Islamic banks which are then used for testing on samples from the Bank Nagari Sharia Business Unit. Banks are evaluated and at three levels based on their rank: 1) performance ratio, 2) performance indicators and 3) overall Maqasid Index. For the measurement of the Maqasid Islamic index this study uses a quantitative method The Simple Additive Weighting or weighted sum method. The results of the study indicate that Islamic banks have a performance of 11.52%.

Keywords: Financial Performance, Maqasid Sharia, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* (perantara) keuangan yang diharapkan dapat menampilkan dirinya dengan baik dibandingkan bank yang mempunyai sistem lain (bank yang berbasis bunga). Lahirnya bank syariah dengan konsep yang berbeda, yakni melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori *riba* (Hamid, dkk, 2006).

Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan dimulai pada era reformasi yang di tandai dengan perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah memberikan arahan bagi Bank Umum untuk membuka Cabang Syariah. Hal ini dibunyikan dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 Pasal 6 ayat 6.a yaitu, Usaha Bank Umum meliputi: menyediakan pembiayaan

dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Fungsi bank pada umumnya tersebut juga dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah menurut Arya (2010), Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana (UU No 13 tahun 1962), salah satunya adalah Bank Nagari. Bank Nagari (BPD Sumbar) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Pada tanggal 28 September 2006, Bank Nagari mulai menggunakan sistem Perbankan Syariah pada Bank Nagari Syariah.

Bank Nagari Syariah merupakan Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut juga dengan Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui Bank Syariah, maka berdasarkan latar belakang di atas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal

11 ayat 1, Bank yang akan membuka Kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk Unit Usaha Syariahnya. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia Padang No. 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Modal awal UUS yaitu sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah).

Unit Usaha Syariah Bank Nagari telah melaksanakan peran sebagai *agent of development* di Sumatera Barat, Unit Usaha Syariah Bank Nagari memberikan kontribusi sebesar 29% dari *share* total perbankan syariah yang ada di Sumbar. Dan Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga membukukan laba dikisaran 20%-30% dari total pendapatan laba Bank Nagari. Dengan mayoritas penduduk muslim diatas 80% dan falsafah adat minang "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang sudah mendarah daging pada ranah kehidupan masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting bagi pengembangan Bank Syariah di Sumatera Barat.

Untuk memperkuat tujuan syariah yang ada pada Bank Nagari Syariah maka *Indeks Maqashid Syariah* menjadi salah satu strategi penunjang bagi pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah secara komprehensif.

Dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, tentunya pengukuran kinerja bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah yang beroperasi dengan batasan-batasan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga *financial intermediary*. Selama ini pengukuran kinerja perbankan syariah hanya dibatasi pengukuran dari segi *economic performance* atau dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan misalnya CAMEL (*Capital, Asset, Management, Liquidity, Earning dan Liquidity*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Hamid, 2006).

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah. Misalnya pengukuran dari segi tujuan syariah (*Maqasid syariah*). Sehingga dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah yang merupakan aktifitas muamalah tersebut dengan tujuan syariah pada umumnya. Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengukuran kinerja dengan Indeks *Maqasid* Syariah antara lain penelitian yang dilakukan oleh Omar dengan judul *The Performance Measure of Islamic Banking*

Based on The Maqasid Framework menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *Syariah Maqasid Index* (SMI) yang dijelaskan oleh Zahrah dalam Kitab "*Usul Al-Fiqh*". Ada tiga tujuan konsep maqasid syariah secara lebih luas dan umum yaitu: *Tahdzib al-fard* (mendidik manusia), *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-maslahah* (kebaikan). Pengukuran *Maqasid* syariah diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Omar, 2008:10).

TINJAUAN PUSTAKA

Maqasid Syariah

Secara etimologi *maqasid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan syariah. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air, atau nisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Konsep *maqashid* syariah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwani yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli *ushul fiqh* bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada Juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariah ditetapkan mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih al-'ibad*) baik dunia maupun

akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi *maqasid syariah* (Fithriyani, 2014).

Senada dengan al-Syatibi, Zahrah menjelaskan bahwa adanya maslahat sesuai dengan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid syariah*. Sebaliknya mengesampingkan maslahat memiliki arti mengesampingkan *maqasid syariah* (Zahrah, 1995). Konsep *maqasid syariah* yang disistemtiskan oleh al-Syatibi ini mendapatkan respon yang luar biasa dari berbagai pihak, baik ulama dahulu maupun kontemporer, golongan konservatif atau pembaharu. Semuanya sepakat bahwa topik *maqasid syariah* perlu mendapat porsi dalam *ushul fiqh* dan perumusan hukum Islam (Mingka, 2013).

Berdasarkan konsep *maqashid syariah* oleh al-Syatibi, Abu Zahrah melakukan ulasan yang komprehensif terhadap pendapat al-Syatibi dan para ahli *ushul fiqh*. Menurutnya, syariah Islam hadir dalam rangka memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya manusia. Atas dasar itu, Abu Zahrah menyimpulkan adanya tiga sasaran yang harus dituju (Fauzia & Riyadi, 2014).

1. *Tahdhib al-Fard*, membersihkan manusia agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan

ibadah.

2. *Iqamah al-'Adl*, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, baik keadilan internal antara mereka maupun keadilan eksternal antara mereka dan umat yang lain. Dalam Islam, keadilan merupakan tujuan paling tinggi. Ia meliputi wilayah yang beragam, baik dalam hukum, peradilan, pembuktian, muamalah, maupun keadilan sosial yang memiliki ruang lingkup yang luas. Menurutnya keadilan bisa terwujud apabila cinta kasih dan nilai-nilai moral yang luhur telah menguasai masyarakat.

3. *Jalb al-Maslahah*, mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketentuan hukum yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah pastilah mengandung kemaslahatan hakiki. Meskipun muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak dihadapan orang-orang yang terbuai oleh hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang dikendalikan Islam bukanlah hawa nafsu, akan tetapi kemaslahatan hakiki yang umum.

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang setiap saat atau secara berkala perlu melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan tersebut, demikian pula halnya dengan bank yang selain untuk kepentingan manajemen, pemilik ataupun pemerintah (melalui Bank Indonesia) sebagai upaya untuk mengetahui kondisi usaha saat ini dan sekaligus untuk

memudahkan dalam menentukan kebijakan bisnisnya untuk masa yang akan datang. Analisis kinerja ini meliputi seluruh aspek, baik operasional maupun non operasional bank tersebut (Rivai & Arfin, 2014). Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja suatu bank, khusus untuk bank syariah metode *indeks maqasid syariah* menjadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengetahui kinerja bank apakah sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

Indeks maqasid syariah dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat serta menghilangkan penderitaan. *Indeks maqasid syariah* adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah (Rusdyana, 2013). *Indeks maqasid syariah* dikembangkan oleh Zahrah menjadi 3 tujuan syariah, yaitu:

1. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual)
2. *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan)
3. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat) (Omar, 2008).

Pendidikan Individual berarti bank syariah mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan. Keadilan berarti bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan

kegiatan usaha yang tercakup dalam produk seluruh *free interest*. Terakhir bank syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rusdyana, 2013). Penelitian Omar dan Dzuljastri serta penelitian lain terkait *Indeks Masqasid Syariah* menunjukkan bahwa pendekatan maqasid syariah dapat menjadi pendekatan alternatif strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif (Dendawijaya, 2005).

METODE PENELITIAN

Metode pengukuran *maqasid syariah* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengukuran yang dibuat dan digunakan oleh Omar dan Rozak dalam mengukur kinerja perbankan syariah dalam bentuk *Indeks Maqasid Syariah* (IMS) yang bersumber dari konsep *maqasid syariah* yang dijelaskan oleh Zahrah (Omar, 2008). *Indeks Maqasid Syariah* dapat dilihat setelah menggunakan metode Sekaran. Dimana metode Sekaran dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen-elemen yang akan dapat mengukur dari konsep tersebut. Berdasarkan metode sekaran, karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan sebagai (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi

yang akan lebih mudah diamati dan terukur, yang dinotasikan dengan (D). Dimensi akan diturunkan lagi ke dalam beberapa elemen yang lebih jelas pengukurannya yang dinotasikan dengan (E) (Rusdyana, 2013). Dimensi-dimensi dibuat untuk dapat memahami dan menjelaskan rincian dari setiap konsep tersebut.

Dengan menggunakan metode Sakaran (2003), maka tujuan-tujuan perbankan menurut kerangka *maqasid syariah* yang telah dijelaskan sebelum pada bagian kedua yang meliputi: pendidikan bagi individu, menyelenggarakan

keadilan dan mewujudkan kesejahteraan, dapat dijelaskan secara operasional. Berdasarkan metode operasionalisasi yang dibuat oleh Sekaran tersebut di atas, maka dapat dibuat model pengukuran kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Model tersebut disusun dari konsep *maqasid syariah* yang telah dijelaskan oleh berbagai ulama dan cendekiawan Islam khususnya *maqasid syariah* yang dijelaskan oleh Abu Zahrah yang dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 1. Model Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah

Tujuan Syariah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)	Sources of Data
Tahzib al- Fard (Educating Individual)	D1. Advancement Knowledge	E1. Education Grant	R1. Education Grant/ Total Expense	Annual Report
		E2. Research	R2. Research Expense/Total expense	Annual Report
	D2. Instilling new skill and improvement	E3. Training	R3. Training Expense/ Total Expense	Annual Report
	D3. Creating Awareness of islamic banking	E4. Publicity	R4. Publicity Expense/ Total Expense	Annual Report
Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	D4. Fair Returns	E5. Fair Returns	R5. Profit Equalization Reserves (PER) / Net or Investment Income	Annual Report
	D5. Cheap Products and services	E6. Functional Distribution	R6. Mudharabah and Musyarakah Modes/ total Investment Mode	Annual Report
	D6. Elimination of injustice	E7. Interest free Product	R7. Interest free income/total Income	Annual Report
Jalb al-Maslaha (Public Interest)	D7. Profitability of Bank	E8. Profit ratios	R8. Net Income/total asset	Annual Report
	D8. Redistribution of Income & Wealth	E9. Personal Income	R9. Zakah paid/Net Income	Annual Report
	D9. Investment in real sector	E10. Investment Ratios in Real Sector	R10. Investment in Real Economic Sectors/total Investment	Annual Report

Sumber: Omar (2008).

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pengukuran diatas, maka dilakukan verifikasi dari model dan pembobotan pada setiap konsep dan elemen pengukuran melalui wawancara dengan 16 pakar syariah di Asia dan Timur Tengah (Omar, 2008) sebagaimana dapat dilihat pada tabel Bobot Rata-rata Tujuan dan Elemen Pengukuran *Maqasid* Syariah yang dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini:

Tabel 2. Bobot Rata-rata Tujuan dan Elemen Pengukuran *Maqasid* Syariah

Tujuan	Bobot (Weighting) Rata-rata (100%)	Elemen (E)	Bobot (Weighting) Rata-rata (100%)
Tahzib al- Fard (Educating Individual)	30	E1. Education Grant	24
		E2. Research	27
		E3. Training	26
		E4. Publicity	23
		Total	100
Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	41	E5. Fair returns	30
		E6. Functional Distribution	32
		E7. Interest free Product	38
		Total	100
Jalb al-Maslaha (Public Interest)	29	E8. Profit ratios	33
		E9. Personal Income	30
		E10. Investment Ratios in Real Sector	37
		Total	100
Total	100	Total	100

Sumber: Omar (2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kinerja Tujuan Pertama (Tahzib Al Fard)

Berikut adalah tabel rasio Kinerja Maqasid Syariah tujuan pertama pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tahun 2014–2016:

Tabel 3. Rasio Kinerja *Maqasid* Syariah Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tujuan 1 Tahun 2014-2016

UUS Bank Nagari	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R_1^1	R_1^2	R_1^3	R_1^4
2014	n.a	n.a	0.0063	0.0409
2015	n.a	n.a	0.0112	0.0412
2016	n.a	n.a	0.0099	0.0344

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 3 di atas terlihat rasio kinerja tujuan pertama *Tahzibul Fard* hanya tersedia pada elemen ketiga dan elemen keempat. Sedangkan pada elemen pertama dan kedua rasio nya *not available*. Hal ini dikarenakan Unit Usaha Syariah Bank Nagari tidak melaporkan dana untuk hibah pendidikan dan biaya penelitian. Untuk biaya pelatihan dan biaya publisitas dari tahun 2014 sampai tahun 2016 Unit Usaha Syariah Bank Nagari melaporkan dana dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan tabel 3 itu dapat diketahui bahwa Unit Usaha Syariah Bank Nagari telah mengaktualisasikan tujuan syariah pertama yaitu dilihat dari. Rasio ketiga biaya pelatihan (*Training*) dan rasio keempat biaya publikasi (*Publicity*). Untuk rasio pertama Hibah Pendidikan (*Education Grant*) dan rasio kedua biaya penelitian (*research expense*), Unit Usaha Syariah Bank Nagari tidak menganggarkan dananya untuk hal itu.

Analisis Rasio Kinerja Tujuan Kedua (Iqamah Al-Adli)

Berikut adalah tabel rasio kinerja maqasid syariah tujuan kedua pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari tahun 2014 sampai dengan 2016:

Tabel 4. Rasio Kinerja Maqasid Syariah Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tujuan Kedua Tahun 2014-2016

UUS Bank Nagari	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R_1^1	R_2^2	R_3^3
2014	n.a	0.0236	0.0259
2015	n.a	0.0197	0.0396
2016	n.a	0.0227	0.0486

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas rasio untuk tujuan kedua *maqasid syariah* oleh Unit Usaha Syariah Bank Nagari tidak melaporkan data terkait *Profit Equalization Return* (PER) dalam laporan tahunannya. Sedangkan untuk jumlah pembiayaan musyarakah-mudharabah dan pendapatan non bunga tercatat dalam laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Analisis Rasio Kinerja Tujuan Ketiga (Jalb Al Maslahah)

Berikut adalah tabel rasio kinerja maqasid syariah tujuan ketiga pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari tahun 2014 sampai dengan 2016:

Tabel 5. Rasio Kinerja Maqasid Syariah Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tujuan Ketiga Tahun 2014-2016

UUS Bank Nagari	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R_1^1	R_2^2	R_3^3
2014	0.0647	n.a	0.2376
2015	0.0705	n.a	0.1538
2016	0.0651	n.a	0.1621

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas untuk tujuan ketiga *maqasid syariah* Unit Usaha Syariah Bank Nagari melaporkan Pendapatan Bersih, dan rasio investasi pada sektor riil sedangkan untuk zakat yang dibayarkan Unit Usaha Syariah Bank Nagari tidak dicantumkan dalam laporan tahunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Indikator Kinerja Unit Usaha Syariah Bank Nagari

Proses menentukan kinerja indeks *maqasid syariah* dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari dilakukan melalui indikator kinerja (IK) *maqasid syariah*. Proses tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, *agregat* dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating dan ranking process*) (Omar dan Dzuljastri, 2008).

Indikator Kinerja Unit Usaha Syariah Bank Nagari Untuk Tujuan Pertama

Indikator kinerja *maqasid Syariah* Unit Usaha Syariah Bank Nagari untuk tujuan pertama, tujuan kedua dan tujuan ketiga

tergambar pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 6. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tujuan 1 Tahun 2014-2016

UUS Bank Nagari	Indikator Kinerja Tujuan 1				
	<i>IK₁₁</i>	<i>IK₂₁</i>	<i>IK₃₁</i>	<i>IK₄₁</i>	IK T1
2014	n.a	n.a	0.0005	0.0028	0.0033
2015	n.a	n.a	0.0009	0.0028	0.0037
2016	n.a	n.a	0.0008	0.0024	0.0031
Total	n.a	n.a	0.0022	0.0080	0.0102

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 6 Indikator Kinerja Tujuan 1 (T1) didapat dari penjumlahan semua indikator 4 elemen yang ada pada tujuan 1 *Tahzibul Fardi* yaitu *Education Grant, Research, Training* dan *Publicity* sehingga hasil dari IK T1 adalah 0.0102 atau 1,02 %. IK T1 Unit Usaha Syariah Bank Nagari yang hanya sebesar 1,02 % tergambar agak memprihatinkan dalam usaha Unit Usaha Syariah Bank Nagari melakukan pendidikan individu bagi masyarakat maupun karyawannya.

Tabel 7. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tujuan Kedua Tahun 2014-2016

UUS Bank Nagari	Indikator Kinerja Tujuan 2			
	<i>IK₁₂</i>	<i>IK₂₂</i>	<i>IK₃₂</i>	IK T2
2014	n.a	0.0031	0.0040	0.0071
2015	n.a	0.0026	0.0062	0.0087
2016	n.a	0.0030	0.0076	0.0105
Total	n.a	0.0087	0.0178	0.0264

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 7 Indikator Kinerja Tujuan 2 (T2) didapat dari penjumlahan semua indikator dari elemen yang ada pada tujuan 2 *Iqamah Al Adli* yaitu *Fair Retun, Fuctional Distribution* dan *Interest Free Product* sehingga hasil dari IK T2 adalah 0.0264 atau 2,64%. IK T2 sebesar 2,64% tergambar Unit Usaha Syariah Bank Nagari

tidak maksimal dalam menegakkan keadilan dalam transaksi ekonominya.

Indikator Kinerja Unit Usaha Syariah Bank Nagari Untuk Tujuan Ketiga

Tabel 8. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tujuan Ketiga Tahun 2014-2016

UUS Bank Nagari	Indikator Kinerja Tujuan 3			
	<i>IK₁₃</i>	<i>IK₂₃</i>	<i>IK₃₃</i>	IK T3
2014	0.0062	n.a	0.0255	0.0317
2015	0.0067	n.a	0.0165	0.0232
2016	0.0062	n.a	0.0174	0.0236
Total	0.0192	n.a	0.0594	0.0786

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 8 Indikator Kinerja Tujuan 3 (T3) didapat dari penjumlahan semua indikator dari elemen yang ada pada tujuan 3 *Jalb Al Maslahah* yaitu *Profit Ratios, Personal Income dan Investment Ratios in Real Sector*, sehingga hasil dari IK T3 adalah 0.0786 atau 7,86%. IK T3 sebesar 7,86% tergambar bahwa tujuan syariah yang paling tinggi diantara tujuan-tujuan syariah yang dinilai kinerjanya pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari. Tetapi secara garis besar dari T1, T2 maupun T3 dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari agak mengkhawatirkan dalam memposisikan Unit Usaha Syariah Bank Nagari sebagai solusi pengembangan ekonomi Islam di Sumatera Barat.

Analisis Kinerja Bank Nagari Syariah Indeks Maqashid Syariah

Indeks *maqasid syariah* bertujuan untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan tujuan-tujuan syariah. Dalam penelitian kali ini Indeks *maqasid syariah* Unit Usaha Syariah

Bank Nagari didapat dengan menjumlahkan indikator kinerja (IK) tujuan 1, Tujuan 2 dan tujuan 3.

Tabel 9. Indeks *Maqasid Syariah* Unit Usaha Syariah Bank Nagari Tahun 2014-2016

IK (T1)	IK (T2)	IK(T3)	IMS
0.0102	0.0264	0.0786	0.1152

Dari tabel diatas dapat dilihat Indeks *maqasid syariah* Unit Usaha Syariah Bank Nagari. Indeks *maqasid syariah* diperoleh dari penjumlahan indikator kinerja tujuan pertama, tujuan kedua dan indikator kinerja tujuan ketiga. Indeks *Maqasid Syariah* Unit Usaha Syariah Bank Nagari adalah 0,1152 atau 11,52% ini mengisyaratkan indeks kinerja Unit Usaha Syariah Bank Nagari cukup rendah.

Rendahnya *Indeks Maqashid Syariah* Unit Usaha Syariah Bank Nagari sangat dipengaruhi oleh sangat rendahnya pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Nagari pada *sector Ril*, hal ini dikarenakan *core bisnis* Unit Usaha Syariah Bank Nagari memiliki kesamaan dengan induknya yaitu pembiayaan konsumtif kepada Pegawai Negeri. Pada tahun 2016, pembiayaan kepada sektor ril hanya berkisar di angka 16,21% dari total seluruh pembiayaan, dan 83,79% merupakan pembiayaan konsumtif kepada Pegawai Negeri. Selain itu, zakat yang diberikan oleh Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga belum dilaksanakan secara maksimal, dan saat ini zakat hanya menyalurkan kewajiban

dari zakat pegawai Bank Nagari. Intensitas pendidikan dan penelitian yang mengarah kepada Syariah juga tidak pernah dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Usaha Syariah Bank Nagari karena masih bergantung kepada kebijakan induknya.

Dari hasil ini, sudah seharusnya Bank Nagari memberikan keleluasaan bagi Unit Usaha Syariahnya dalam melakukan publisitas, pendidikan, penelitian, dan melakukan perubahan *core* bisnis agar bisa lebih menampakkan peran bagi masyarakat di Sumatera Barat sehingga *Maqashid Syariah* (tujuan syariah) yang diharapkan bisa tercapai.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat disampaikan pada adalah:

1. Mengukur kinerja Unit Usaha Syariah Bank Nagari dapat dilakukan dengan memahami pencapaian tujuan-tujuan utama syariah. Yaitu mendidik individu (*Tahziful Fardi*), Penegakan keadilan (*Iqamah Al Adli*) dan kemaslahatan masyarakat (*Jal Bal Maslahah*) dari hasil penelitian Unit Usaha Syariah Bank Nagari belum maksimal menjalankan tujuan-tujuan syariah. Rendahnya Indeks *Maqasid Syariah* Unit Usaha Syariah Bank Nagari yang hanya 11,52% dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rendahnya pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Nagari pada sektor riil, zakat yang diberikan oleh

Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga belum dilaksanakan secara maksimal kemudian intensitas pendidikan dan penelitian yang mengarah kepada syariah juga tidak pernah dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Usaha Syariah Bank Nagari karena masih tergantung pada kebijakan induk. Strategi pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari untuk meningkatkan pencapaian dari tujuan-tujuan syariah agar Unit Usaha Syariah Bank Nagari bisa lebih menampakkan peran bagi masyarakat di Sumatera Barat.

2. *Indeks Maqashid Syariah* Bank Nagari Unit Usaha Syariah akan menjadi tolak ukur awal pilihan opsi yang akan diambil pemegang saham dalam memilih pilihan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Nagari, jika *Indeks Maqashid Syariah* berada dibawah angka 50% maka opsi Konversi akan bisa menjadi pilihan utama bagi pemegang saham, sehingga saat ini perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif agar angka *Indeks Maqashid Syariah* sebesar 11,52% bisa ditingkatkan untuk mengukur keberadaan Bank Nagari Syariah di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi. (2013). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah: Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1).
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arya, W, (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD)*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamid, A., dkk. (2006). Analisis Komparatif Kinerja Bank Syariah Pendekatan CAMEL. *Jurnal*, 6(1).
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzia, I.Y & Riyadi, A.K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kecana.
- Fithriyani, Y. (2014) *Penilaian Kesehatan BMT Berdasarkan Maqashid Al-Syariah*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fred, W. J. & Copeland, T.E. (1995). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Kasiram. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Press.
- Mingka, A. (2013). *Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Munawir. (2000). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Omar, M. (2008). The Performance Measure Of Islamic Banking Based in The Maqasid Framework, *International Accounting Conference INTAC*.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2014). *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rusydiana, A. (2013). Maqasid Syariah Index Sebagai Ukuran Kinerja Perbankan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Sarwono, S. (2013). *Islamic Banking and Finance*. Yogyakarta: BPFE.
- Sekaran, U. (2012). *Research Methods for Bussines: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiono, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, K. W., & Syaichu, M. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, 3(2): 46-58.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Werther, W. B & Davis, K. (1996). *Human Resources and Personal Management*. USA: McGraw-Hill, Inc.
- Zahrah, M. A. (1995). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.